



SOSIALISASI ANCAMAN PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX**Oleh****Bintara Sura Priambada****Fakultas Hukum, Universitas Surakarta****Email: bintara.sp@gmail.com**

Article History:*Received: 06-06-2022**Revised: 17-06-2022**Accepted: 25-07-2022***Keywords:***Penegakan, Pidana, Hoax*

Abstract: *Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memecah belah dan menyebarkan berita bohong. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Penegakan penyebar hoax menemui hambatan, diantaranya pihak kepolisian yang masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang tentu dibutuhkan waktu koordinasi yang. Hambatan selanjutnya adalah kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas di lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, terlebih Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber*

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkrit yang dapat diambil dari pemanfaatan teknologi pada bidang industri adalah proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan



mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet.¹

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, Teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi Informasi yakni membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat Teknologi Informasi dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi Informasi mendorong permintaan atas produk-produk Teknologi Informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.³

Tetapi hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kita jika tidak mengantisipasinya, seperti banyaknya berita-berita dan informasi yang beredar yang bersifat propokatif dan belum dapat di pastikan kebenaran beritanya, dan berita atau informasi itu dapat di golongankan kedalam berita Hoax.

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia. Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi.

Dapat kita lihat, Media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihakpihak yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet tekhusus dunia maya facebook sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai kampanye hoax bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulai muncul di media sosial. Hal ini pengguna media sosial semakin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya konflik di media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai masalah media sosial yang menghancurkan tatanan demokrasi .Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik,pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan cyber.

Pengertian *Hoax* secara singkat adalah pemberitaan palsu yang bertujuan untuk menipu orang. Pengaturan *Hoax* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008). Selain itu, bagi pelaku dari penyebar *Hoax* diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

¹ <https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>, di akses pada tanggal 28 oktober 2019.

² Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.71

³ Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.



rupiah).

Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Sehingga dari uraian tersebut diatas, penulis mengambil penyuluhan tentang “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax”.

Luaran

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Kabupaten Wonogiri
2. Menambah masukan bagi penembang ilmu hukum.
3. Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax”,

METODE

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax”, di Kabupaten Wonogiri dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax”. Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terhadap “Ancaman Pidana Bagi Penyebar Hoax”, khususnya terkait masalah daerah ataupun desa agar tercapai tujuan sebagai negara yang sadar akan hukum.

HASIL

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : Pertama, pihak yang menjadi korban



adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini.

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril. Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal tersebut.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum harus ditegakkan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang perlu diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit).⁴

Faktor Substansi Hukum Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik", jo Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"., bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses

⁴ Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 160.



penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHP.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bukanlah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.⁵

Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yng berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang,Media Nusa Creative,2015,hlm.1



Berikut adalah dokumentasi hasil kegiatan pengabdian:





KESIMPULAN

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Akses informasi dapat diterima secara cepat oleh seluruh daerah dan lapisan masyarakat. Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau hoax ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau hoax juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (Hoax) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang, Media Nusa Creative, 2015
- [2] Agus Rahardjo, Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- [3] Asril Sitompul, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- [4] Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2005
- [5] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- [6] Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- [7] Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
- [8] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- [9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN